



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa penerapan sistem badan layanan umum daerah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, efektif, dan profesional, serta tidak berorientasi pada keuntungan;
- b. bahwa sistem badan layanan umum daerah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga prinsip akuntabilitas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tata kelola badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016](#) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
8. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016](#) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72);
11. [Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019](#) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun ...

Bintan Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Direktur adalah Direktur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Tata Kelola adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal staf medis.
11. Fleksibilitas ...

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya asing.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pola Tata Kelola (*Hospital Bylaw*) adalah anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati, yang disusun dalam rangka menyelenggarakan Tata Kelola perusahaan yang baik (*good clinical governance*).
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan.
19. Instalasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang lainnya.

20. Satuan ...

20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
21. Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang di buat dengan menggunakan sistem elektronik yang di peruntukan penyelenggaraan rekam medis.
22. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.
23. Budaya keselamatan adalah sebuah lingkungan yang kolaboratif dikarenakan adanya hubungan saling hormat antar staf dan klinisi dengan melibatkan serta memberdayakan pasien dan keluarga. Budaya keselamatan suatu organisasi adalah produk dari nilai-nilai individu & kelompok, sikap, kompetensi dan pola perilaku yg menentukan komitmen, dan gaya serta kecakapan terhadap program Keselamatan dan Kesehatan Kerja organisasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pola Tata Kelola UPTD BLUD RSUD, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi ...

yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD RSUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
  2. Seksi Pelayanan Medis.
- d. Bidang Penunjang membawahi :
  1. Seksi Penunjang Medis; dan
  2. Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Bidang Pengembangan dan hubungan masyarakat membawahi:
  1. Seksi Pengembangan; dan
  2. Seksi Humas.
- f. Instalasi;
- g. Komite;
- h. Satuan Pemeriksaan Internal;
- i. Dewan Pengawas Rumah Sakit; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rumah Sakit

##### Pasal 5

- (1) UPTD RSUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (3) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) UPTD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan ...

upaya rujukan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka Peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagai pemilik UPTD RSUD bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Pengorganisasian dan Struktur Organisasi Rumah

##### Pasal 7

Pengorganisasian dan struktur organisasi RSUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

#### BAB IV

#### PROSEDUR KERJA

##### Pasal 8

- (1) Prosedur kerja dalam Tata Kelola UPTD RSUD menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(2) Prosedur ...

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk SOP.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala bidang, kepala bagian, kepala instalasi, kepala ruangan pada UPTD BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horizontal di lingkungan UPTD RSUD maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap kepala bidang, kepala bagian, kepala instalasi, kepala ruangan pada UPTD BLUD RSUD wajib:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- d. setiap laporan yang diterima oleh pemimpin, pejabat pengelola dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- e. dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Pasal 11

- (1) Fungsi pelayanan UPTD BLUD RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Kabupaten Bintan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka Peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Bagian kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.
- (4) Pejabat pengelola dan Pegawai RSUD berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, Ekonomis dari produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD sebagaimana

dimaksud pada ...

dimaksud pada ayat (5) diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.

#### Bagian Kedua Organisasi Pelaksana

#### Pasal 14

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan kesehatan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembentukan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

#### Pasal 15

- Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Instalasi adalah:
- a. sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang pengalaman di lingkup instalasi;
  - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
  - c. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup instalasi;
  - d. tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum;
  - e. berstatus Aparatur Sipil Negara atau tenaga profesional; dan
  - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 16

- (1) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD BLUD RSUD.
- (2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 17

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Bidang yang membidangi.

#### Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Internal

#### Pasal 18

- (1) Direktur dalam pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat dapat membentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pengantian Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan pemeriksaan internal bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan pemeriksaan internal mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi satuan pemeriksaan internal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki dedikasi, komitmen, pemahaman yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
  - b. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - c. memiliki pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman teknis tentang kegiatan rumah sakit;
  - d. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang akan diperiksa/diaudit; dan
  - e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha kepada Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksaan Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berjumlah paling banyak 3 orang terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berjumlah paling banyak 5 orang terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (7) Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab dan Tugas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan UPTD BLUD RSUD;
  - b. menilai ...

- b. menilai kinerja keuangan paling sedikit tentang:
  - 1) hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - 2) kewajiban jangka pendek (likuiditas);
  - 3) kemampuan memenuhi seluruh kewajiban; dan
  - 4) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;
- c. menilai kinerja non keuangan rumah sakit paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- d. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian kinerja keuangan dan non keuangan untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- f. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola, permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD BLUD RSUD; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan;

### Paragraf 3

#### Persyaratan Dewan Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan rumah sakit;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi rumah sakit;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang ...

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Paragraf 4

#### Masa Jabatan Dewan Pengawas

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan/atau
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau Daerah.

#### Paragraf 5

#### Sekretaris Dewan Pengawas

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6  
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VII  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan keuangan UPTD BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Pengelolaan keuangan UPTD BLUD RSUD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

BAB VIII  
BUDAYA KESELAMATAN

Pasal 27

UPTD BLUD RSUD menerapkan budaya keselamatan, sebagai berikut:

- a. kebijakan umum budaya keselamatan, yaitu:
  1. Direktur UPTD BLUD RSUD melakukan evaluasi rutin dengan jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode, survey resmi, wawancara staff, analisis data dan diskusi kelompok;
  2. Direktur UPTD BLUD RSUD mendorong agar dapat terbentuk kerjasama untuk membuat struktur, proses dan program yang memberikan jalan bagi perkembangan budaya positif ini; dan
  3. Direktur UPTD BLUD RSUD harus menanggapi perilaku yang tidak terpuji dari semua individu dari semua jenjang rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis, dokter tamu atau dokter paruh waktu (*part time*) serta anggota representasi pemilik;
- b. komitmen terhadap pemangku kepentingan (*stake holders*), yaitu:
  1. melaksanakan tugas dan tanggungjawab organisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pola Tata Kelola;

2. memelihara ...

2. memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan UPTD BLUD RSUD;
3. menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) dan patuh kepada setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh rumah sakit; dan
4. bertanggung jawab terhadap lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

## BAB IX MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 28

- (1) Manajemen risiko merupakan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan secara proaktif terhadap kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak negatif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh seluruh penanggung jawab unit pelayanan di UPTD BLUD RSUD untuk menghindari atau meminimalisir risiko yang tidak diinginkan dan dilaporkan kepada pimpinan UPTD BLUD RSUD.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. risiko klinis; dan/atau
  - b. risiko nonklinis.
- (4) Risiko klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak negatif terkait dengan Pelayanan Kesehatan.
- (5) Risiko nonklinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak negatif terkait dengan selain Pelayanan Kesehatan.
- (6) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan risiko dan potensinya.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Peraturan Direktur dan Keputusan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap

berlaku sepanjang ...

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR 7

